



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara gugatan wakaf antara:

- 1. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM MOONOW KOTAMOBAGU**, alamat Jl. AKD. Kelurahan Mongkonai Barat, kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, domicili elektronik yrsimoonow@gmail.com. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Yayasan jo Pasal 18 ayat (1) jjs Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 27 Juli 2023 sesuai Surat Penerimaan Perubahan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.0105-0040754 tanggal 8 Agustus 2023 dan Berita Negara no 089 Tambahan Berita Negara RO No 002855 tanggal 7 November 2023, dalam hal ini diwakili oleh organ Pengurus DR. HENNY KASEGER, S.Kep. Ns., M.Kes berkedudukan selaku Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan SITI MARIYAM MOKODOMPIT berkedudukan selaku bendahara Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Dahulu sebagai **Tergugat I**, Sekarang sebagai **Pembanding I**.

hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



2. DR. HENY KASSEGER, S.Kep., Ns., M.Kes, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dosen, alamat Jalan Siswa Rt.013/Rw.005, kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, Sekarang sebagai **Pembanding II**.

3. Drs. Hi. DOLFIE PAATH MANOPPO jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPP Laskar Bogani Indonesia, alamat Jl. Balian, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Dalam hal ini dalam kedudukan dan jabatan selaku Ketua DPP Laskar Bogani Indonesia, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Pasal 07 Anggaran Dasar Laskar Bogani Indonesia yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015650.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan Akta Perubahan Nomor 09 tanggal 22 November 2023, Dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, Sekarang sebagai **Pembanding III**

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberi kuasa kepada **ELDY SATRIA NOERDIN, S.H., M.H** pekerjaan Advokad pada kantor ESN"& Rekan" beralamat di Jalan Mimosa, Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pembanding I tanggal 3 Juni 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal, 4 Juni 2024 dan Nomor 24/SK/2024/PA.Ktg dari Surat Kuasa Khusus Pembanding II tanggal 3 Juni 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal, 4 Juni 2024 dan Nomor 25/SK/2024/PA.Ktg Tergugat, dan Surat Kuasa Khusus Pembanding III tanggal 31 Juni 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal, 15 Juli 2024 dan Nomor 33/SK/2024/PA.Ktg, Selanjutnya Pembanding I sampai Pembanding III disebut **Para Pembanding**;

hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



melawan

1. **YAYASAN IBNU SABILL KOTAMOBAGU**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **Drs. H. MAL DOMU, SH. MH.**, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;
3. **ABDUL KADER PAPUTUNGAN, SH.** bertempat tinggal di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;
4. **LONDA SIMBALA, BA. R.NDE**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;
5. **ABAS LIMBALO**, bertempat tinggal di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II;
6. **SUPRIADI PAPUTUNGAN, SH**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;
7. **DRS.H. HAMDAN PUDUL, MPd**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;
8. **SYAHRIL PAPENE, S.PdI**, wiraswasta, bertempat tinggal di Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;

Selanjutnya masing-masing Penggugat II angka 2 sampai 8 mengaku sendiri sebagai tokoh masyarakat, dan secara keseluruhan Penggugat II mendudukan diri sebagai perwakilan masyarakat muslim Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor.114/Pdt.G/2024/PA.Ktg., tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruhnya Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg.;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, untuk sebagian;
2. Menetapkan Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu (**Penggugat I**) adalah Yayasan yang sah sebagai pengelola (Nazir) atas sebidang tanah dengan luas 63.759,1 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : dengan batas SPBU Mongkonai Barat, Anyan, Subekti Ali, Ibu Rori.
- **Sebelah Selatan** : dengan batas Frits Eman, Herri S, Rusman K, Eryani P, Alm.Hi Abdul Damopoli Rina Baks, Junaidi Paputungan.
- **Sebelah Timur** : dengan batas Jalan Raya AKD, Totabuan Citawaya, SDN 2 Mongkonai.
- **Sebelah Barat** : dengan batas Nasli Paputungan.

Dan di atasnya terdapat 5 (lima) bangunan berupa:

- 1.1 Satu unit gedung bangunan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu;
- 1.2 Satu unit gedung bangunan kamar operasi (OK);
- 1.3 Satu unit gedung bangunan ruang rawat inap (VIP);
- 1.4 Satu unit bangunan Musholla;
- 1.5 Satu bangunan dapur umum; dan harta bergerak lainnya yang tercatat dalam akta notaris Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu;

hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



3. Menyatakan perbuatan Pengurus Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu yang mendaftarkan objek sebagaimana pada diktum amar angka 2 (dua) sebagai benda wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor: WT.1/00001/7174041/2023 tanggal 21 Desember 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu (Tergugat) dibentuk dengan akta notaris Nomor 12 tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan akta notaris Nomor 4 tahun 2023, adalah batal demi hukum atau setidak-tidak tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana pada diktum amar angka 2 (dua) secara tidak sah, agar mengosongkan dan menyerahkan objek tersebut kepada Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu (Penggugat I), setelah putusan berkekuatan hukum;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.345.000,-
(lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 November 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 11 November 2024 ;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado mengadili dan memutus :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg atau
- Menyatakan gugatan perwakilan kelompok para Penggugat tidak sah;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg dihentikan atau
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan surat Hibah tanah Nomor No.86/14/36/89/VII/1989 tanggal 8 Agustus 1989 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang mengklaim obyek sengketa sebagai benda wakaf sesuai akta ikrar wakaf no WT.1/00001/7174041/2023 tanggal 21 Desember 2023 merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf No WT.1/00001/7174041/2023 tanggal 21 Desember 2023 adalah batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2024 selanjutnya para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 November 2024 ;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inaze* pada hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 November 2024 dan para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2024 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Desember 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang pada *Adviseblad* masing-masing hakim dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan pada saat pembacaan putusan, Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni belum melampaui masa 14 hari kelender yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama yang memberikan kuasa sampai tingkat banding dan kasasi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator **Achmad N. S.HI., M.H.**, tetapi berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan Pengadilan Tinggi Agama Manado;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan keberatan Pemanding yang dikemukakan pada memori bandingnya, begitu juga dengan tanggapan yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding pada kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pemanding sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada bagian eksepsi dan pokok perkara dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang menolak eksepsi para Tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Tentang Eksepsi

hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu dan memori banding Pembanding yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado menyimpulkan bahwa keberatan dalam eksepsi Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III adalah mengenai tiga hal, yaitu 1. Kompetensi Absolut: Kualifikasi Perkara Bukan Sengketa Wakaf, 2. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Perwakilan Kelompok dan 3. Gugatan Cacat Formil Karena Merupakan Kumulasi Gugatan Yang Tunduk Pada Hukum Acara Berbeda. Terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tiga eksepsi yang diajukan oleh Pembanding pada jawaban terhadap gugatan para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mempertimbangkan eksepsi para Pembanding atas gugatan yang diajukan para Terbanding sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut: Kualifikasi Perkara Bukan Sengketa Wakaf

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Yayasan Ibnu Sabil pada tahun 2001 yang menjadikan dua Yayasan tersebut tergabung menjadi satu Yayasan, maka obyek yang disengketakan khususnya Rumah Sakit Islam Kotamobagu sampai dengan saat ini telah mengalami dua fase status, yaitu sejak berdirinya Yayasan Ibnu Sabil (satu L) pada tahun 2001 sampai sekarang di bawah pengelolaan Yayasan Ibnu Sabill (dua L), maka dari 2001 sampai tahun 2023 tepatnya tanggal 20 Desember 2023 obyek sengketa adalah kekayaan Yayasan Ibnu Sabill dan Yayasan Ibn Sabill dan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai sekarang obyek perkara adalah satatusnya benda wakaf dan Wakifnya adalah Badan Hukum berupa Yayasan Ibn Sabill;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kategori status obyek perkara, gugatan Terbanding tentang obyek perkara dari tahun 2001 sampai dengan adanya Ikrar Wakaf oleh Yayasan Ibn Sabill pada tanggal 20 Desember 2023 yang merupakan fase Pertama penggolongan obyek sengketa, maka Majelis

hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa obyek perkara adalah kekayaan Yayasan Ibnu Sabil (satu L) yang selanjutnya berubah nama dengan Yayasan Ibnu Sabill (dua L) sehingga pada fase I tersebut status obyek perkara adalah gugatan sengketa hak milik antara Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow dengan Yayasan Ibnu Sabill, bukan sengketa wakaf, karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada fase kedua ini yang ditandai dengan adanya Akta Ikrar Wakaf Nazir dari Wakaf perkara yang berbentuk Nazir Badan Hukum atas Nama Muhammad Salim Landjar Sebagai Ketua Umum Yayasan Ibnu Sabill dan merupakan pihak yang berwenang melakukan gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang obyek wakaf yang dikuasai oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu dengan susunan Pengurus sesuai Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sepanjang gugatan Penggugat I tentang benda wakaf sebagaimana tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: WT.1/00001/7174041/2023 dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Badri Gilalom, M. SI Kantor Urusan Agama Kotamobagu Barat tanggal 21 Oktober 2023 adalah wewenang Pengadilan Agama, karenanya eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tentang kompetensi absolut: kualifikasi perkara bukan sengketa wakaf patut dikabulkan;

2. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Perwakilan Kelompok

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang tergabung dalam Kelompok Penggugat II yang mendalilkan bahwa mereka mengajukan gugatan *Class Action*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di awal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tentang Kompetensi Absolut tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mengklasifikasikan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II kepada dua fase dan mengenai gugatan Penggugat I pada fase Pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan

hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mempertimbangkan gugatan Penggugat II pada status obyek sengketa pada fase Pertama sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara pada fase Pertama yang menurut dalil Penggugat II sebagai wakil kelompok Masyarakat Muslim Kotamobagu yang menyumbang dana untuk Pembangunan Rumah Sakit yang pada waktu dibawah Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu statusnya adalah sebagai orang yang berinfaq atau bersedakah atau *muzakki* yang menyerahkan infaq, sodaqoh dan Zakatnya untuk biaya Pembangunan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu dan setelah diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu, maka statusnya adalah milik atau kekayaan Badan Hukum yang disebut dengan Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu, sehingga tidak ada hak bagi yang berinfaq, bersedekah atau Pembayar zakat untuk menuntut Kembali harta yang telah diinfakkan atau disedekahkan atau zakat yang diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu secara *Classs Action*, karena Yayasan tersebut tidak sebagai Yayasan Wakaf sebagaimana yang di atur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa para Penggugat II juga ingin menggugat obyek sengketa berupa Rumah Sakit Islam pada fase obyek perkara statusnya bukan sebagai Yayasan Wakaf yang menurut Penggugat II sebagai kekayaan Yayasan Ibnu Sabill yang dikuasai oleh Tergugat yang pada fase tersebut statusnya belum benda wakaf, maka kalau akan mengajukan gugatan yang statusnya menurut pendapat majelis hakim belum termasuk benda wakaf maka yang demikian bukan obyek *class action* tetapi gugatan biasa yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang menurut Penggugat II merupakan harta kekayaan Yayasan Ibnu Sabill yang telah diwakafkan pada tanggal 21 Desember 2023 dan Masyarakat Muslim merasa dirugikan karena benda wakaf tersebut berada pada penguasaan Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu dengan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nasrun Koto

hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Oktober 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat diajukan dengan *class action*, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Perma No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 1 huruf (a). disebutkan bahwa gugatan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b. lebih lanjut dijelaskan mengenai wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa bahwa mengenai anggota kelompok lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 huruf c. adalah anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 bahwa Yayasan Rumah Saki Islam Moonow Kotamobagu telah berdiri di atas tanah yang merupakan hibah dari Pemda Kotamobagu pada tanggal 8 Agustus Tahun 1989 kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu (T.9) dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah Rumah Sakit Islam yang menurut Penggugat II dananya diambil dari Zakat, Infaq dan Sodaqoh Masyarakat muslim Kotamobagu dan sekarang Gedung Rumah Sakit Islam tersebut tidak difungsikan sesuai dengan niat awal dalam membangun Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 kekayaan Yayasan Ibnu Sabil berupa Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu diwakafkan oleh Yayasan Ibu Sabill untuk kepentingan kaum muslimin dan Penggugat II yang keberatan atas beralihnya fungsi Rumah Sakit tersebut dari niat awal

hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



membangunnya adalah Yayasan Ibnu Sabill yang pendirinya merupakan masyarakat muslim Kotamobagu yang selanjutnya sebagai Penggugat I dalam perkara ini dan Masyarakat muslim yang telah kecewa dan merasa dirugikan atas pengelolaan Gedung Rumah Sakit Islam yang telah beralih fungsi dari yang semula sebagai Rumah Sakit untuk kepentingan kaum muslimin menjadi kepentingan pribadi dan Masyarakat yang merasa dirugikan oleh yang mengatas namakan dirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu telah menggugat secara *Class Action* yang diwakili oleh 7 (tujuh) orang yang tergabung dalam Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebutkan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi gugatan perwakilan kelompok antara lain: a. identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, b. definisi kelompok secara rinci dan spesifik, c. keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan pemberitahuan, d. posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci, e. dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 bahwa pada tanggal 17 November 2023 segenap Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam Kotamobagu yang berjumlah 13 (tiga belas) membuat kesepakatan bersama yang antara lain berbunyi 1. mendukung Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu untuk menyelamatkan aset umat Islam berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) beserta lahan persawahan sesuai dengan apa yang tertera dalam Akta Yayasan Ibnu Sabil tahun 2001, tetapi tidak terlihat satupun di antara 13 (tiga belas) orang Pimpinan ORMAS tersebut yang ikut sebagai Penggugat dalam *Clas Action* atau orang yang mengatasnamakan 13 (tiga belas) ORMAS tersebut dan juga tidak ada uraian mengenai masing-masing mewakili Masyarakat muslim yang mana dari 13 (tiga belas) ORMAS tersebut ataukah 7 (tujuh) orang Penggugat yang merupakan wakil dari Masyarakat di luar organisasi yang 13 (tiga belas) tersebut dan juga tidak disebutkan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya, oleh karena itu deskripsi tentang Perwakilan Kelompok tidak terumuskan dengan baik, oleh karena itu

hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf a, b. dan c serta Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Peggugat II sebagai gugatan perwakilan kelompok tidak dapat diterima, karenanya eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat II tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil perwakilan kelompok, patut untuk dikabulkan;

3. Gugatan Cacat Formil Karena Merupakan Kumulasi Gugatan Yang Tunduk Pada Hukum Acara Berbeda

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tentang **Kompetensi Absolut: Kualifikasi Perkara Bukan Sengketa Wakaf dan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Perwakilan Kelompok** dan pada dua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat di atas, maka sepanjang yang dikualifikasikan sebagai kekayaan Yayasan adalah sengketa hak milik badan hukum Yayasan Ibnu Sabill sebagai Peggugat I dengan Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai Yayasan Rumah Sakit Islam Moonow Kotamobagu, sedangkan pada obyek sengketa pada fase II menurut Peggugat I dan Peggugat II sebagai benda wakaf yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi obyek gugatan Peggugat II mengajukan gugatan kelompok terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat yang menurut Peggugat II dalam pengajuan gugatan ini adalah sebagai wakil Kelompok Masyarakat Muslim Kotamobagu yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan kelompok sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok di satu sisi dan gugatan atas nama badan hukum Yayasan Ibnu Sabill sebagai Peggugat I di pihak lain, maka eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat Tergugat tentang cacat formil gugatan Peggugat I dan Peggugat II dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempertimbangkan tiga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tentang gugatan Peggugat I dan Peggugat II yang menurut hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



penilaian majelis secara parsial pada tiga eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut patut dikabulkan, tetapi karena dua eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat, yaitu mengenai eksepsi kesatu dan ketiga mulai masuk keberlanjutan penelitian terhadap pokok gugatan, sedangkan pada eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat kedua adalah menyangkut *legal standing*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat akan mendasarkan putusan ini atas eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai *legal standing* antara Penggugat I sebagai Badan Hukum dan Penggugat II sebagai perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa karena pada pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat II sebagai gugatan kelompok tidak dapat diterima, yang membawa konsekuensi Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok disatu sisi dan Penggugat I juga mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap kekayaan Yayasan di sisi lain, meskipun pada lingkungan Peradilan yang berbeda, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat sebagai dasar dalam merumuskan amar putusan adalah mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa meski dua eksepsi Tergugat I dan para Tergugat II mengenai eksepsi kesatu dan ketiga juga diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, tetapi karena dalam tahapan pemeriksaan perkara sebelum masuk kepada eksepsi kewenangan dan gugatan kabur, harus terlebih dahulu melihat *legal standing* Penggugat, oleh karena eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tentang *legal standing* Penggugat I dan Penggugat II telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka dalam dictum amar putusan cukup mencantumkan eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil perwakilan kelompok;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tentang

hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Penggugat II tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan kumulasi subyek antara Penggugat I sebagai Badan Hukum dan Penggugat II sebagai gugatan perwakilan kelompok yang mengajukan gugatan kumulasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, maka karena pengabulan eksepsi tersebut mengakibatkan tidak dapat masuk memeriksa pokok perkara, karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II tentang materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang bersifat *asesor* dengan gugatan konvensi, maka karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat di satu sisi dan gugatan konvensi yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak dapat diterima di sisi lain, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan secara inklusif, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding yang merupakan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding pada saat mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara inklusif telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak akan mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan;

hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat dikabulkan yang membawa konsekuensi pada pokok perkara mengenai konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat Penggugat I dan Peggugat II adalah pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding lebih dari orang yang pada pihak yang dikalahkan dalam perkara, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 biaya perkara harus tanggung secara bersama-sama dan yang harus dibayar masing-masing pihak yang dikalahkan harus dirinci berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak yang dikalahkan;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 1 angka .. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan;
3. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Perwakafan;
5. Pasal 192 ayat (1) R. Bg;
6. Pasal 1 huruf a, b dan c. serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
7. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Register Nomor hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



114/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat.

Tentang Pokok Perkara.

Menyatakan gugatan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp5.345.000,- (*lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan ketentuan Rp2.672.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi dan Rp2.672.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi.

- III. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding secara Bersama-sama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar Terbanding I dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Terbanding II.

Demikian diputuskan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi Akhir *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, serta hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammadong, M.H. dan Drs. Djabir Sasole, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Majelis Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Arisno Mertosono, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

ttd

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Arisno Mertosono, S.H.

hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)